

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN UMUMDI KELURAHAN PASIR PANJANG KECAMATAN MERAL BARATKABUPATEN KARIMUN

Azmi

Dosen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Karimun
Email: alazzamazmi@gmail.com

Hafzana Bedasari

Dosen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Karimun
Email: deriebedasari@universitaskarimun.ac.id

Said Nuwrun

Dosen Ilmu Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Karimun
Email: saidnuwrun84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berawal dari masalah minimnya fasilitas alat penerangan jalan umum (PJU) di kelurahan pasir panjang. Penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan PJU sepenuhnya wewenang Pemda melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan (PERKIM). Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. Guna mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut George C Edward III. Yang didalamnya memiliki 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan, Implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dua siklus dimulai pada bulan mei dan juni 2020. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah untuk memaksimalkan Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Koordinasi antara Dinas PERKIM dan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang untuk alat penerangan jalan umum seharusnya lebih efektif dan efisien, supaya tercapainya tujuan dari Dinas

PERKIM. Faktor pendukung pada penertiban PJU ini adalah perlunya izin yang dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, kabupaten Karimun.

I. Pendahuluan

Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang. Kata Implementasi berasal dari Bahasa Inggris, "To Implement" yang artinya adalah mengimplementasikan. Suatu penerangan di perlukan oleh manusia untuk mengenali suatu obyek secara visual. Penerangan jalan umum dibuat untuk mempermudah dan membantu manusia dalam melihat obyek di jalan pada waktu malam hari atau suasana gelap.

Suatu kota tanpa lampu penerangan jalan akan seperti kota mati, dan kemungkinan akan terjadi banyak kasus kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan akan berdampak buruk pada kehidupan sosial kota pada malam hari. Suatu kota dengan penerangan lampu jalan yang baik, akan menjadikan wajah kota menjadi lebih baik, cantik, dan indah. Selain itu berdampak lebih baik terhadap kehidupan sosial masyarakat kota.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan. guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, perlu diatur Peraturan Menteri Perhubungan mengenai alat penerangan jalan. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Salah satu pembangunan infrastruktur perkotaan adalah pembangunan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Dalam

pelaksanaan pembangunan lampu penerangan jalan umum diperlukan perencanaan yang baik, sehingga pemasangan lampu penerangan jalan umum tersebut mempunyai efisiensi yang tinggi, mempunyai kuat penerangan yang cukup dan biaya operasional yang murah. Salah satu cara memperoleh tujuan tersebut adalah dengan memilih jenis lampu yang tepat, yang akan digunakan sebagai lampu penerangan jalan umum. Dan intensitas lampu penerangan jalan umum harus sesuai dengan ketentuan agar lampu penerangan jalan umum dapat beroperasi dengan baik.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk penerangan jalan diusahakan semaksimal mungkin, dengan mengupayakan sebanyak 20 titik per km panjang jalan. Dengan asumsi bahwa setiap 50 meter terdapat penerangan jalan, dengan daya lampu pelepasan gas (high pressure sodium) 250 watt atau lampu led 100 watt, maka tidak ada blackspot atau daerah yang gelap.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tetap melihat skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara umum, dimana kebutuhan masyarakat disampaikan melalui pokok pikiran DPRD yang akan di Implementasikan dalam bentuk pembangunan sesuai usulan masyarakat atau bottom up. Pembangunan penerangan jalan tetap melihat aspek kepadatan transportasi atau pengguna jalan, sehingga pada ruas jalan tertentu lebih menjadi prioritas terhadap ruas jalan yang lain.

Daerah yang baru memiliki penerangan terdapat pada kampung Sepedas dan Teluk Senang, Namun pada kenyataannya, masih banyak ruas jalan yang lampu penerangannya rusak, bahkan beberapa ruas jalan tidak memiliki lampu penerangan. Karena di daerah itu masih kurangnya fasilitas alat penerangan jalan umum, hanya terdapat beberapa titik lampu yang ada yaitu hanya berjumlah 15 titik lampu. Di daerah Sepedas terdapat 8 titik lampu dan di daerah Teluk Senang terdapat 7 titik lampu. Apakah mungkin cukup, dengan 15 titik lampu itu untuk menerangi jalan umum di kelurahan pasir panjang. Penulis menjawabnya yaitu sangat tidak cukup. karena apa, karena jalan di kelurahan pasir panjang sangatlah luas dan juga panjang disana memiliki 6 nama kampung yaitu terdiri dari sememal, lembah murni,

sepedas, teluk setimbul, kampung baru, teluk senang, dan teluk paku. Maka dari itu sangat tidak cukup untuk menerangi beberapa tempat di kelurahan pasir panjang.

Dimulai dari memasuki jalan gantung punak sampai ke pasir panjang, sangat minimnya penerangan lampu jalan umum, sehingga mengakibatkan dampak-dampak buruk bagi manusia saat mengendarai sepeda motor pada waktu malam hari. Karena saya sendiri sudah pernah mengalaminya, pada tahun 2017 silam, tepatnya pas pulang kuliah pada jam 09.00 malam dan pada waktu itu juga, saya sedang mengendarai motor dan sesampainya di daerah sememal, tanpa saya sadari, ada satu buah motor tidak ada lampunya berkecepatan tinggi menendang setang motor saya, (tidak tau motifnya apa) sehingga saya terjatuh dari motor.

Untungnya pas saya jatuh tidak terlalu parah, dan juga saya masih dalam keadaan sadar. Sedangkan si pelaku memberhentikan motornya, lebih kurang 3 meter untuk mengecek keadaan saya. Untungnya lagi pas malam itu saya masih mempunyai nasib yang baik, karena tampak dari kejauhan ada sebuah sinar lampu motor yang mau lewat, dan si pelaku ini pun langsung kabur ketakutan. Dan saya pun bergegas mendirikan motor saya, yang saya sangat sesalkan, di daerah itu tidak ada penerangan lampu jalan umum, sehingga bisa mengundang kasus kejahatan.

Dan juga sering terjadi kecelakaan di daerah kantor lurah yaitu di daerah sememal, kecelakaan terjadi karena jalan yang dilewati terlalu gelap, sehingga pengendara sepeda motor sering menabrak seekor anjing. Karena di daerah sememal itu khusus tempat pembuangan sampah, maka dari itu banyak anjing-anjing liar yang selalu lewat di jalan sememal. Karena saya sendiri pas pulang dari kuliah, selalu menjumpai orang yang mengalami kecelakaan, kecelakaannya tidak lain yaitu menabrak seekor anjing besar.

Saya berharap dengan adanya kejadian ini, petugas PU bisa untuk menindaklanjuti tentang penerangan lampu jalan umum, agar tidak ada korban lagi. Cukup saya saja yang mengalami kejadian seperti ini. Saya berharap tidak ada korban lagi setelah penerangan lampu jalan umum ditindaklanjuti oleh petugas PU nantinya.

II. Tinjauan Pustaka

Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Friedrich Implementasi adalah Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008 : 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai actor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Infomasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "*Financial resources- cash on hand, debt financing, owner`s investment, sale reveue, etc*". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources- historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*".

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*".

"Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*.

Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi". (Tachjan, 2006:135) Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah

staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan". Birokrasi merupakan salah-satu

institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2017: 14). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu tentang keadaan dilapangan yang diteliti, diamati, dan berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan, serta memahami (dan menjelaskan) bagaimana orang memahami situasi (Sugiyono, 2016)

IV. Pembahasan

Hasil Penelitian ini diperoleh setelah melakukan wawancara dengan informan kunci. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang sudah ditulis peneliti sebelumnya. Berikut akan disajikan data.

a. Komunikasi

Transmisi merupakan proses penyaluran komunikasi. Proses transmisi yang baik perlu dilakukan agar tidak adanya miskomunikasi yang dapat menyebabkan permasalahan. Kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara Dinas PERKIM dengan Masyarakat sekitar.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanaman, yaitu: "*kami merasa memang kurang adanya koordinasi dan komunikasi yang cukup antara Dinas PERKIM dan Masyarakat kelurahan Pasir Panjang. Namun disini kami akan berupaya untuk lebih melakukan koordinasi sebaik mungkin terhadap Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi*". (Suhendra. S.Sos 12 mei 2020). Tugas dan tanggung jawab Dinas PERKIM sebagai pelaksana dalam implementasi penerangan jalan umum sudah cukup jelas. Masing - masing bidang sudah mempunyai tanggung jawabnya masing - masing. Oleh karena itu informasi yang terjadi antar unit kerja tentunya juga sudah jelas. Seperti yang diungkapkan oleh staf penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan, yaitu: "*Implementasi Dinas PERKIM sudah cukup jelas dalam*

penerapannya, pembagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan organisasi antara Dinas PERKIM dengan Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang berjalan dengan baik ". (Eriyanto, SP 12 mei 2020).

Apabila pelaksanaan sering berubah – ubah justru akan membingungkan para staf, sehingga tujuan dari implementasi Dinas PERKIM tersebut tidak akan dapat tercapai. Seperti yang diungkapkan oleh staf/pegawai, yaitu: " *pelaksanaan yang diberikan sudah jelas, staf/pegawai Dinas PERKIM sudah memahami tanggung jawab mereka masing – masing*. (Imelya Vina, SE 12 mei 2020).

b. Sumber Daya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Seperti yang dikemukakan oleh staf penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan, yaitu: " *dalam implementasi penerangan jalan umum staf/pegawai masih belum memadai, dilihat dari belum tercapainya tujuan dari Dinas PERKIM itu sendiri*. (Eriyanto, SP 12 mei 2020). Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanaman, yaitu: " *dalam implementasi penerangan jalan umum, fasilitas – fasilitas yang tersedia sangat terbatas dan juga anggaran PJU dari pemerintah daerah yang belum maksimal. Dan Kami juga sudah mengajukan untuk meminta penambahan fasilitas baik berupa alat, sarana dan juga prasarana agar dapat mendukung tujuan dari Dinas PERKIM itu sendiri* " (Suhendra. S.Sos 12 mei 2020). Faktor terpenting dalam penerapan suatu kebijakan adalah sosialisasi yang baik terhadap masyarakat. Sosialisasi yang baik akan menghasilkan penerapan yang baik, sebaliknya sosialisasi yang buruk akan menimbulkan banyak masalah dalam penerapan kebijakan. Dalam hal ini Dinas PERKIM sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh staf penataan, pengembangan dan

perawatan lampu jalan, yaitu: *“ kami sudah memnerikan sosialisasi informasi yang cukup baik kepada masyarakat tentang implementasi penerangan jalan umum, yaitu mengumpulkan kepala desa/lurah agar dapat menyampaikan kepada masyarakat kelurahan pasir panjang ”*. (Eriyanto, SP 12 mei 2020).

c. Disposisi

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh staf/pegawai, yaitu: *“ pengangkatan birokrasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini karena kualitas staf-staf yang berkompeten dibidangnya. (Imelya Vina, SE 12 mei 2020)*. Pada umumnya, orang bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Maka memanipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanaman, yaitu: *“ jika di dalam implementasi penerangan jalan umum dilakukan diluar jam kerja atau sampai malam hari, staf/pegawai diberikan uang lembur. Hal tersebut diharapkan agar staf tetap semangat dalam menjalankan tugasnya meskipun di malam hari ”*. (Suhendra. S.Sos 12 mei 2020).

d. Struktur Birokrasi

SOP maksudnya adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan nya setiap hari sesuai standart yang ditetapkan. Seperti yang dikemukakan oleh staf penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan, yaitu: *“ pada dasarnya Implementasi Penerangan Jalan Umum sudah sesuai dengan prosedur, kami juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 ”*. (Eriyanto, SP 12 mei 2020). Fragmentasi merupakan pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertanaman, yaitu: *“ fragmentasi belum bisa terlaksana dengan baik karena kurangnya stasf/pegawai, hal ini sering mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya ”*. (Suhendra. S.Sos 12 mei 2020).

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara baik mobil maupun sepeda motor yang melintasi jalan raya pada waktu malam hari. Dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat membuat pengguna jalan lebih berhati – hati dan merasa aman dalam perjalanannya. PJU itu sendiri juga merupakan bagian bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang dikiri/dikanan jalan dan juga bisa diletakkan ditengah jalan. Dan yang sangat diperlukan termasuk pada persimpangan jalan yang dipasang untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat banyak sekali faktor penghambat yang memicu kearah dampak negatif, dengan kurangnya alat penerangan jalan umum. Dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik, pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standardisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya, hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar.

Seharusnya Pemerintah Daerah memaksimalkan anggaran PJU, sehingga dalam penambahan luasannya, PJU yang digunakan lebih efisien. Pemerintah seharusnya harus mengakomodir permintaan perluasan dan penambahan titik lampu untuk di jalan umum ataupun langsung turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait ketersediaan sarana penerangan jalan, tanpa harus menunggu dari masyarakat.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kurang baik, hal ini dapat diketahui dari perhitungan jumlah skor yang didapat melalui

rating scale yaitu menunjukkan angka 512 dan dinyatakan dalam kategori kurang baik.

2. Adapun faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yaitu:
 - a. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penerangan jalan umum yaitu izin mengenai pemasangan, penambahan, maupun perluasan penerangan jalan umum kepada Dinas PERKIM sesuai dengan prosedur yang benar.
 - b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penerangan jalan umum yaitu anggaran penerangan jalan umum dari Pemerintah Daerah yang belum maksimal, dan juga keengganan masyarakat melakukan koordinasi pemasangan penerangan jalan umum.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Usman, Nurdin (2002). konteks Implementasi Berbasis Kurikulum , Grasindo, Jakarta.

Budi, Winarno (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses.Edisi Revisi, Media Pressindo, Yogyakarta.

Harsono, Budi. (1978). Perencanaan Sistem Penerangan Jalan Kota. Institut Teknologi Bandung.

Nugraha, Gerri Irman. (2017). Pengukuran Arus Listrik Untuk Mendeteksi Kesalahan Pada Sistem Otomasi Lampu Penerangan Jalan. PT Surya Sarana Dinamika, Jakarta.

Alois Koller, 1986, Rangkaian Arus Listrik, PT. Intermedia, Jakarta.

Michael Neidle, 1991, Teknologi Instalasi Listrik, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Muhaimin, Drs, M.T., 2001, Teknologi Pencahayaan, PT. Refika Aditama, Bandung.

P. Van Harten, 1985, Instalasi Listrik Arus Kuat 2, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.

R. panjaitan, Drs., 1996, Lampu Listrik dan Penggunaannya, Penerbit Tarsito, Bandung.

Ali Mufiz, 2009. Pengantar Administrasi Negara, cet. Kesembilan, Universitas Terbuka, Jakarta.

Inu Kencana Syafiie, Djamaludin Tanjung, Supardan Modeong, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipata, Jakarta.

Irfan Islamy, M, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cet Kedelapan, Jakarta.

Miftah Thoha, 1997, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sondang P Siagian, 1986, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta Sukarna, 1989 Pengantar Ilmu Administrasi, CV. Mandar Maju, Bandung.

Ulbert Silalahi, 2002, Studi tentang ilmu administrasi, konsep, teori dan dimensi, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Utrecht, E, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas , Surabaya.

Widjaja. AW, 2004, Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta